



**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan merupakan permasalahan yang sangat serius saat ini, maka dipandang perlu untuk mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di berbagai daerah;
- b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten / Kota mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK Bidang LH) Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 175.1/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Menteri adalah unsur pembantu Presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Lingkungan Hidup dan bertanggungjawab kepada Presiden.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di bidang lingkungan hidup terutama dalam rangka peningkatan kualitas air yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah institusi atau lembaga yang berbentuk Badan/Dinas atau Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan.
9. Rencana Definitif yang selanjutnya disebut RD adalah dokumen perencanaan yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran secara rinci.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan pengalokasian DAK Bidang LH adalah agar Pemerintah Kabupaten / Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas air dan atau disesuaikan dengan isu lingkungan di daerahnya dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang.
- (2) Sasaran pengalokasian DAK Bidang LH adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan antara lain
 - a). Sarana dan prasarana laboratorium,
 - b). Sarana dan prasarana pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan biogas
 - c) Sarana dan prasarana perlindungan sumberdaya air
 - d). Sarana dan prasarana sistem informasi lingkungan
 - e) Alat pemantau kualitas udara
 - f) . Alat pemantau kualitas tanah

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- (1) Pemantauan kualitas air melalui pengadaan sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium; gedung laboratorium; sarana pengolahan limbah laboratorium, *mobil sampling*, *speed boat* yang dirancang khusus untuk *sampling*, atau *mobile lab* (laboratorium bergerak);
- (2) Pengendalian Pencemaran Air: melalui pembangunan unit pengolah sampah dengan menerapkan prinsip 3 R; pembangunan IPAL untuk Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta IPAL Medik; dan pembangunan Biogas;
- (3) Perlindungan Sumberdaya Air: melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar mata air di luar kawasan hutan; pembuatan sumur resapan untuk perlindungan sumber air; pembuatan lubang biopori; pembangunan turap; pembangunan taman hijau di bantaran sungai; pembangunan unit pengolah / pencacah gulma (tanaman pengganggu); dan pembuatan papan informasi untuk perlindungan sumberdaya air;
- (4) Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan melalui kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan server, yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dalam rangka pelaporan SLHD;
- (5) Pengendalian Pencemaran Udara pada daerah padat industri melalui pengadaan alat pemantau kualitas udara; alat pembuat asap cair dan alat pembuat briket arang.;
- (6) Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa melalui pengadaan alat pemantau kualitas tanah.

Pasal 4

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan daftar kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang diterima;
- (2) Pemilihan dan penetapan kegiatan harus mempertimbangkan kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi; prioritas penanganan masalah; ketersediaan SDM, keberlanjutan kegiatan secara proposional, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan;
- (3) Kabupaten / Kota tidak diperkenankan membeli peralatan laboratorium dengan jenis dan fungsi yang sama, termasuk laboratorium lingkungan bergerak (*mobile lab*)

Pasal 5

- (1) Anggaran DAK Bidang LH tidak diizinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :
 - a. Biaya administrasi proyek;
 - b. Biaya penyiapan proyek fisik;
 - c. Biaya penelitian;
 - d. Biaya pelatihan;
 - e. Honor-honor;
 - f. Biaya perjalanan pegawai daerah; dan
 - g. Lain-lain biaya umum sejenis termasuk biaya pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara dan lahan; pengambilan data sampah dan biaya untuk penyusunan laporan.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai Menteri Teknis menyiapkan petunjuk teknis pemanfaatan anggaran DAK Bidang LH sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota;
- (2) Pelaksana kegiatan DAK Bidang LH 2010 di Daerah adalah instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Bupati / Walikota penerima DAK Bidang LH **wajib** mengalokasikan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya;
- (4) Selain dana pendamping, Bupati / Walikota penerima DAK diminta mengalokasikan dana penunjang untuk operasional dan kegiatan lainnya minimal sebesar 10 % dari jumlah DAK yang diterimanya;
- (5) Kegiatan DAK Bidang LH 2010 wajib dilaksanakan dengan cara kontraktual dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
- (6) Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang LH Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- (7) Rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, lampiran IE dan lampiran IF peraturan ini.

Bagian Kedua Pengelolaan Anggaran

Pasal 7

Anggaran DAK Bidang LH dikelola sebagaimana DAK bidang atau sektor lainnya yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH, yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan arahan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 9

1. Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium dalam pemantauan kualitas lingkungan;
2. Kabupaten / Kota wajib mengoptimalkan penggunaan unit pengolah sampah, IPAL, teknologi biogas dan sarana prasarana perlindungan sumberdaya air , sistem informasi lingkungan, alat pemantau kualitas udara dan alat pemantau kualitas tanah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas air

BAB VII PENGAWASAN dan PEMANTAUAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 10

- (1) Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan ataupun melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi.
- (3) Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi diatur melalui keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 11

Tim pemantau terdiri dari pemantau pusat dan daerah.

Tim Pemantau Pusat terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- b. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Direktur Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan ;
- d. Unit teknis di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Tim Pemantau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas untuk:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH 2010;
- b. Menyusun format pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH 2010;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Pusat secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan;
- d. Melakukan pertemuan koordinasi 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.

Pasal 13

Tim Pemantau Daerah terdiri dari :

- a. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional);
- b. Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi.

Pasal 14

Tim Pemantau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas untuk:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK LH 2010 bersama-sama Tim Pemantau Pusat;
- b. Melakukan pertemuan koordinasi dengan daerah penerima DAK Bidang LH 2010 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memantau pelaksanaan DAK.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat bersama-sama Tim Pemantau Daerah (PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;
- (2) Evaluasi yang dilakukan terutama untuk melihat kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran DAK Bidang LH tahun berikutnya;

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) **Bupati/Walikota penerima DAK** Bidang LH 2010 **wajib** menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada **Menteri Negara Lingkungan Hidup Cq. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup** dan juga kepada PPLH Regional dan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi. Laporan tersebut terdiri dari:
 - a. Laporan hasil pemantauan kualitas air sungai disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Laporan hasil pemantauan kualitas udara, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Laporan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - d. Laporan periodik per-bulan terhadap volume sampah terolah harian untuk tahun berjalan, disampaikan setiap .bulan;
 - e. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - f. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setiap triwulan yang bersangkutan berakhir;
 - g. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Berkaitan dengan lingkup yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH, yaitu pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH maka kabupaten / kota juga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH kepada Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat Propinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Laporan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (4) Laporan dibuat dalam bentuk *word process*, sedangkan untuk data atau tabel dalam *spreadsheet*, serta harus menyertakan soft copy masing-masing laporan (dalam *Compact Disk*) - CD

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menghentikan pencairan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2010, bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2009
**MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Ttd.

Drs. Pudjihastuti
NIP. 19551203 198210 2 001

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas
3. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Inspektur Kementerian Negara Lingkungan Hidup